



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Sukaramai, Sambas Telp (0562) 392327 Faxes (0562) 392327  
Email : dpmptsp.sambas@gmail.com  
S A M B A S ( K A L – B A R )

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 503/007/DPMPTSP-3/FORMAL/2023

Dasar

:

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4 Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Formal Kepada :

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                 | : TK NURUL HIDAYAH                                          |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 30108368                                                  |
| Jenis Kegiatan               | : Izin Operasional Pendidikan Formal                        |
| Penanggung Jawab             | : MUHARNI, S.Pd                                             |
| Alamat Lembaga / Sekolah     | : Jl. Kesehatan Gg. Abadi                                   |
| Desa                         | : Sekura                                                    |
| Kecamatan                    | : Teluk Keramat                                             |
| Kabupaten                    | : Sambas                                                    |
| Provinsi                     | : Kalimantan Barat                                          |
| Masa Berlaku Izin            | : <b>Selama Kegiatan Belajar Mengajar Masih Berlangsung</b> |

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Apabila terdapat kekeliruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Sambas, 26 Juni 2023  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas**  
**SUHENDRI, SE, MH**  
**NIP. 197407261999031003**